



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.1254 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 314004 Faksimile : (0711) 314004 Kode Pos 30121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 024/KPTS/DPPPA/2026

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA INTERNAL DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, sistematis dan berkelanjutan;
- b. bahwa evaluasi kinerja diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja, kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memberikan rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/ITDAPROV/2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pedoman Evaluasi Kinerja Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja internal.
- KETIGA : Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap triwulan, dan evaluasi tahunan dilaksanakan sebagai bahan penyusunan

laporan kinerja serta perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.

KEEMPAT : Evaluasi Kinerja Internal meliputi:

1. perencanaan kinerja;
2. pengukuran kinerja;
3. pelaporan kinerja; dan
4. evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

KELIMA Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan:

- a. perbaikan perencanaan kinerja;
- b. perbaikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja;
- d. perbaikan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan
- e. penyusunan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

KEENAM Pelaksanaan evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretariat melalui Subbagian yang membidangi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan melibatkan seluruh bidang/unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

KETUJUH Dalam pelaksanaan evaluasi, setiap bidang/unit kerja wajib menyampaikan data dan dokumen pendukung kinerja secara benar, lengkap dan tepat waktu.

KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sesuai kebutuhan organisasi.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 19 Februari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Selatan



Muhammad Zaki Aslam, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 197306261993111001

PEDOMAN EVALUASI KINERJA INTERNAL DPPPA

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Evaluasi Kinerja Internal dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara teratur, objektif, sederhana dan berkelanjutan.

Evaluasi bertujuan untuk:

1. mengetahui pencapaian target kinerja;
2. mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja;
3. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pencapaian kinerja;
4. memberikan rekomendasi perbaikan; dan
5. memastikan tindak lanjut hasil evaluasi.

B. RUANG LINGKUP

Evaluasi Kinerja Internal meliputi:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja; dan
4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Kinerja.

Pelaksanaan evaluasi memperhatikan ketentuan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta pedoman evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

C. PELAKSANAAN EVALUASI

Evaluasi Kinerja Internal dilaksanakan secara:

- berkala, sekurang-kurangnya setiap triwulan;
- berjenjang, dari unit/bidang sampai tingkat Dinas;
- berdasarkan data dan evidence yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- berorientasi pada perbaikan kinerja.

D. MEKANISME EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui tahapan:

1. Persiapan

Menyiapkan dokumen perencanaan, target dan indikator kinerja.

2. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data realisasi kinerja dan dokumen pendukung dari masing-masing bidang/unit kerja.

3. Verifikasi dan Pengukuran

Memeriksa kesesuaian data dan menghitung capaian kinerja.

4. Analisis

Menganalisis capaian, permasalahan, faktor pendukung dan penghambat.

5. Penyusunan Hasil Evaluasi

Menuangkan hasil evaluasi dalam Kertas Kerja Evaluasi dan Laporan Hasil Evaluasi.

6. Tindak Lanjut

Menyusun dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

E. UNSUR YANG DIEVALUASI

No. Unsur Evaluasi	Contoh yang Dinilai
1 Perencanaan Kinerja	Target, indikator, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi
2 Pengukuran Kinerja	Realisasi, capaian indikator dan analisis
3 Pelaporan Kinerja	Ketepatan, kesesuaian dan kualitas laporan
4 Evaluasi & Tindak Lanjut	Rekomendasi dan penyelesaian tindak lanjut

F. HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi sekurang-kurangnya memuat:

1. capaian kinerja;
2. hasil pengujian/verifikasi;
3. permasalahan atau hambatan;
4. rekomendasi perbaikan; dan
5. tindak lanjut yang harus dilakukan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Internal.

G. TINDAK LANJUT

Setiap hasil evaluasi yang memerlukan perbaikan dituangkan dalam Matriks Tindak Lanjut. Tindak lanjut dipantau oleh Subbagian yang

membidangi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan dilaporkan kepada pimpinan.

H. DOKUMEN EVIDENCE

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal didukung dengan dokumen:

1. SK Pedoman Evaluasi Kinerja;
2. SK Tim Evaluasi;
3. SOP Evaluasi Kinerja;
4. Kertas Kerja/Instrumen Evaluasi;
5. Laporan Hasil Evaluasi; dan
6. Matriks Tindak Lanjut.

I. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPPPA Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.